



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon.(0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 420/ 111 /KEPT/403.101/2021

T E N T A G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP PSM Taji Nomor: 425.11/09/403.101.PSM/2021
- Menimbang : a. Bawa SMP PSM Taji yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP PSM Taji tersebut .
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

Menetankan

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al -Muttaqien
 - Alamat : Desa Taji, Kec. Karas, Kabupaten Magetan
 - Akta Notaris : Suratmi, SH, M.Kn Nomor 27 Tanggal 22 Oktober 2015 Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Nama Sekolah : SMP PSM TAJI
 - Alamat : Desa Taji, Kec. Karas, Kabupaten Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Tgl. 17 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magetan



Pdt. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003